



PUTUSAN

Nomor 216/Pdt/2019/PT MDN

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Medan yang memeriksa dan mengadili perkara perdata pada tingkat banding, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara gugatan antara:

Gunawan Salim Lim, bertempat tinggal di Jalan BEO No. 14-L, Kelurahan SIDODADI, Kecamatan Medan Timur, Kota Medan, sebagai **Pembanding** semula **Penggugat**;

Lawan:

Sutera Tjintjin Mas, bertempat tinggal di Jalan BEO NO. 14-L, Kelurahan SIDODADI, Kecamatan Medan Timur, Kota Medan, sebagai **Terbanding** semula **Tergugat**;

Pengadilan Tinggi tersebut;

Setelah membaca. Surat Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Medan Nomor 216/Pdt/2019/PT MDN, tanggal 23 Mei 2019 tentang penunjukan Hakim Majelis untuk memeriksa dan mengadili perkara ini dalam tingkat banding, serta berkas perkara Pengadilan Negeri Medan Nomor 418/Pdt.G/2018/PN Mdn tanggal 16 Januari 2019, dan surat-surat yang berhubungan dengan perkara ini:

TENTANG DUDUK PERKARA;

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatan tanggal 13 Juli 2018 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Medan pada tanggal 16 Juli 2018 dalam Register Nomor 418/Pdt.G/2018/PN Mdn, telah mengajukan gugatan sebagai berikut:

1. PIHAK PERTAMA dan PIHAK KEDUA merupakan pasangan suami istri yang telah menikah pada tanggal 30 Desember 1989 di Medan, sebagaimana termuat dalam Akte Perkawinan nomor 829/1989.
2. Bahwa selama perkawinannya tersebut, PENGUGAT tidak pernah lagi merasakan adanya kebahagiaan dalam kehidupan rumah tangga mereka, dimana sejak awal tahun 1991 PENGUGAT mengetahui (menemukan) TERGUGAT itu malas, bekerja sangat lamban sekali, mandi banyak habiskan waktu (butuh 40 menit) dan air PAM, beli dan pilih 1 kg sayur buncis saja bisa habis waktu 1 jam. Pakaian bekasnya sangat banyak, PENGUGAT sarankan TERGUGAT berikan baju bekas kepada orang yang hidup susah, TERGUGAT sangat keras kepala, banyak nasihat2



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PENGGUGAT tidak didengar, tidak mau memperbaiki kelakuan2 buruknya yang membuat PENGUGAT marah2 dan jengkel;

3. Pada tahun 2013 hubungan PENGUGAT dengan TERGUGAT memburuk, mulai tahun 2013 hingga saat ini TERGUGAT memutuskan pisah ranjang dan pisah kamar dengan PENGUGAT;
4. Bahwa tujuan dari sebuah pernikahan adalah untuk membentuk kehidupan rumah tangga yang bahagia, rukun, dan harmonis, melahirkan keturunan dan membesarkannya bersama, hal tersebut tentu merupakan mimpi yang ingin diwujudkan oleh PENGUGAT dalam perkawinannya sekaligus alasan bagi PENGUGAT mengajukan lamaran perkawinan kepada TERGUGAT, namun pada kenyataannya semua mimpi tersebut tidak dapat terwujud karena hubungan antara PENGUGAT dan TERGUGAT yang tidak lagi harmonis;
5. Bahwa seluruh pengorbanan dan kesetiaan yang PENGUGAT berikan selama ini sama sekali tidak dihargai oleh TERGUGAT dimana hubungan rumah tangga antara PENGUGAT dan TERGUGAT lebih sering diwarnai dengan pertengkaran, cekcok, dan kesedihan di pihak PENGUGAT. Atas kejadian tersebut diatas, pada akhirnya PENGUGAT memutuskan untuk menggugat cerai TERGUGAT dengan mengajukan serta mendaftarkan Gugatan Perceraian *a quo* melalui Pengadilan Negeri Medan;
6. Bahwa sebelum akhirnya memutuskan untuk mengajukan Gugatan *in casu* baik PENGUGAT maupun TERGUGAT bahkan pihak keluarga masing – masing telah berusaha untuk mendamaikan kedua belah pihak namun hingga saat ini perdamaian di antara keduanya tidak pernah tercapai;

DASAR HUKUM

7. Bahwa salah satu tujuan dari Perkawinan sebagaimana yang telah diamanatkan oleh Undang – undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, yaitu untuk membentuk keluarga/rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa (*Vide Pasal 1 Undang – Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan*) dimana jelas berdasarkan ketentuan peraturan hukum di atas, maka suatu perkawinan harus dibentuk dengan tujuan untuk mencapai kebahagiaan yang kekal antara suami maupun isteri dimana antara suami dan isteri saling menghormati satu sama lainnya;
8. Bahwa bilamana mengacu pada kehidupan berumah tangga yang dialami oleh PENGUGAT dengan TERGUGAT, maka jelas terlihat bahwa pertengkaran yang terus menerus terjadi antara PENGUGAT dengan TERGUGAT tidak akan dapat mencapai tujuan utama dari perkawinan, yaitu

Halaman 2 dari 12 Halaman Putusan Nomor 216/Pdt/2019/PTMDN



membentuk keluarga yang bahagia dan kekal sehingga dengan demikian merupakan suatu alasan yang tepat dan berdasar hukum bagi PENGGUGAT untuk mengajukan serta mendaftarkan Gugatan Perceraian *in casu* ke Pengadilan Negeri Jakarta Utara karena SUDAH TIDAK ADA HARAPAN LAGI BAGI PENGGUGAT DAN TERGUGAT UNTUK DAPAT HIDUP RUKUN LAGI DALAM KEHIDUPAN BERUMAH TANGGA YANG BAHAGIA DAN KEKAL;

9. Bahwa perkecokan serta pertengkaran terus menerus antara PENGGUGAT dengan TERGUGAT telah menyebabkan saling membenci dan tak ada lagi saling cinta – mencintai, sedangkan pada hakekatnya antara suami dan isteri memiliki kewajiban untuk saling cinta – mencintai, hormat – menghormati, setia dan memberi bantuan lahir batin yang satu kepada yang lain (*Vide Pasal 33 Undang – Undang Perkawinan*) sehingga hal ini justru membuat PENGGUGAT mengalami kesedihan serta depresi yang mendalam atas tindakan serta perbuatan TERGUGAT tersebut;
10. Bahwa dengan demikian hal ini menunjukkan pertengkaran atau perkecokan di antara PENGGUGAT dengan TERGUGAT tidak dapat diperdamaikan lagi sehingga hal ini telah dipandang cukup sebagai alasan untuk mengajukan perceraian, yaitu bilamana antara suami dengan isteri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan rukun lagi dalam rumah tangga (*Vide Penjelasan Pasal 39 ayat (2) huruf f Undang – undang Perkawinan jo. Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975*);
11. Bahwa oleh karena itu, alasan perceraian telah patut dan sesuai dengan hukum yang berlaku sehingga Ketua Pengadilan Negeri Medan *cq.* Majelis Hakim Pengadilan Negeri Medan yang memeriksa dan mengadili perkara *in casu* tidak dapat menolak Gugatan Perceraian *in casu* karena alasan – alasan yang dikemukakan telah sesuai dengan fakta – fakta hukum yang ada serta berdasarkan peraturan perundang–undangan yang berlaku di Indonesia;

TENTANG AKIBAT PERCERAIAN

12. Bahwa dalam hal Gugatan Perceraian dikabulkan oleh Ketua Pengadilan Negeri Medan *cq.* Majelis Hakim Pengadilan Negeri Medan yang memeriksa serta mengadili perkara *a quo* dengan segala kerendahan hati memohon agar akibat perceraian tersebut dapat ditentukan sebagai berikut:
 - a. Bahwa selama perkawinannya PENGGUGAT dan TERGUGAT tidak pernah membuat perjanjian perkawinan atau perjanjian pisah harta, untuk itu dengan adanya perceraian ini maka harta bersama milik



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PENGGUGAT dan TERGUGAT harus dibagi secara adil berdasarkan perhitungan harta gono-gini sesuai dengan peraturan perundang-undangan;

PENGGUGAT mohon pembagian harta gono-gini terlebih dahulu dilakukan secara musyawarah antara PENGGUGAT dan TERGUGAT.

TERGUGAT mohon pembagian harta gono-gini dan biaya hidup dimediasi oleh Majelis Hakim.

- b. Bahwa anak-anak PENGGUGAT dan TERGUGAT yang sudah dinyatakan dewasa berdasarkan undang-undang, yang mana semuanya sudah menikah berhak untuk memilih tinggal dengan siapa saja tanpa ada paksaan ataupun tekanan dari pihak manapun;

Maka berdasarkan hal – hal yang telah PENGGUGAT uraikan di atas, PENGGUGAT memohon agar Ketua Pengadilan Negeri Medan *cq.* Majelis Hakim Pengadilan Negeri Medan yang memeriksa serta mengadili perkara *a quo* untuk memberikan Amar Putusan sebagai berikut :

1. Menerima dan mengabulkan Gugatan PENGGUGAT untuk seluruhnya;
2. Menyatakan Perkawinan antara PENGGUGAT dengan TERGUGAT PUTUS KARENA PERCERAIAN;
3. Memerintahkan Panitera Pengadilan Negeri Medan atau Pejabat Pengadilan Negeri Medan yang berwenang untuk mengirimkan salinan Putusan dalam perkara *a quo* kepada Pegawai Pencatatan Sipil pada Kantor Catatan Sipil MEDAN guna dilakukan pendaftaran sebagaimana mestinya;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut para Tergugat memberikan jawaban pada pokoknya sebagai berikut:

DALAM EKSEPSI :

Tentang Gugatan Kabur (*Obscur Libel*);

- Bahwa pada Posita gugatan Penggugat tidak ada mendalilkan yang menyatakan Perkawinan Penggugat dan Tergugat adalah sah secara hukum sedangkan dalam Petitumnya ada meminta perkawinan Penggugat dan Terggugat putus karena perceraian;
- Bahwa petitum Gugatan Penggugat poin 2 Penggugat tidak ada menuntut agar perkawinan Penggugat dan Tergugat dinyatakan sah secara hukum *terlebih dahulu*, melainkan hanya memintakan supaya Perkawinan Penggugat dan Tergugat dinyatakan Putus karena Perceraian, sehingga tidak jelas maksud Petitum Penggugat merujuk perkawinan sesuai akte

Halaman 4 dari 12 Halaman Putusan Nomor 216/Pdt/2019/PTMDN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



yang mana yang dimaksud oleh Penggugat untuk dinyatakan Putus karena Perceraian;

- Bahwa karena Petitum Penggugat tidak terlebih dahulu meminta agar Perkawinan Penggugat dan Tergugat dinyatakan sah secara hukum sesuai Kutipan Akta Pencatatan Sipil No. 829/1989 tanggal 30 Desember 1989 yang diterbitkan Kepala Pejabat Pencatatan Sipil Kota Medan, maka Gugatan Penggugat tidak memenuhi syarat formil suatu gugatan karena Posita dan Petitum tidak sejalan yang mengakibatkan Gugatan Penggugat menjadi kabur atau tidak jelas, sehigga cukup beralasan bagi Yang Terhormat Majelis Hakim yang memeriksa serta mengadili perkara *a quo* menyatakan Gugatan Penggugat tidak dapat diterima (*Niet Ontvankelijke Verklaard*);

DALAM POKOK PERKARA;

1. Bahwa Tergugat dengan tegas membantah dan menolak seluruh dalil-dalil yang dikemukakan Penggugat dalam dalil Gugatannya kecuali terhadap hal-hal yang diakui kebenarannya oleh Tergugat;
2. Bahwa benar antara Penggugat dengan Tergugat adalah pasangan Suami isteri yang sah sesuai Kutipan Akta Pencatatan Sipil No. 829/1989 tanggal 30 desember 1989 yang diterbitkan Kepala Pejabat Pencatatan Sipil Kota Medan;
3. Bahwa dari hasil perkawinan Penggugat dengan Tergugat telah dikarunai 3 (tiga) orang anak yang antara lain di beri nama : 1. JEFFRY (umur 29 tahun); 2. MARY (Umur 28 Tahun); 3. SHERLY (umur 27 tahun);
4. Bahwa dalam perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat sejauh ini berjalan dengan baik-baik saja, sebagaimana keluarga dambaan pasangan suami isteri pada umumnya, Penggugat dan Tergugat saling menyayangi, hormat menghormati, saling membantu, dalam menjalani rumah tangga yang baik sebagaimana perintah Pasal 33 UU No. 1 Tahun 1974, Tentang Perkawinan;
5. Bahwa dalil gugatan Penggugat pada poin 2 yang menyatakan : “ *Penggugat tidak pernah lagi merasakan kebahagiaan....dst*” adalah *dalil yang tidak benar dan terkesan mengada-ada*, karena kesalah pahaman mulai terjadi sejak *Penggugat diduga memiliki wanita idaman lain*, dan Penggugat hanya mencari-cari alasan agar dapat bercerai/pisah dengan Tergugat, sebab perselisihan yang terjadi diantara Penggugat dan Tergugat yang dijadikan alasan oleh Penggugat untuk bercerai adalah perselisihan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kesalah pahaman yang biasa terjadi dalam rumah tangga pada umumnya, yang masih dapat diselesaikan dengan baik diantara Penggugat dan Tergugat;

6. Bahwa dalil gugatan Penggugat pada Poin 3 yang mengatakan pada tahun 2013 hubungan Penggugat dengan Tergugat memburuk, hingga saat ini Tergugat memutuskan pisah ranjang dan pisah kamar dengan Penggugat adalah dalil *yang tidak benar dan penuh kebohongan*, karena Tergugat tidak pernah ada niat sama sekali untuk memutuskan pisah ranjang dan pisah rumah dengan Penggugat, dan fakta yang sebenarnya hingga sampai gugatan ini diajukan oleh Penggugat ke pengadilan, Penggugat dan Tergugat tetap *masih tinggal satu rumah*, sebab Tergugat masih sayang dan cinta kepada Penggugat, dan mengingat umur Tergugat dan Penggugat sudah tua/lanjut usia yang mana telah mempunyai anak yang semua telah berumah tangga/menikah, dan telah memiliki cucu dari anak Penggugat dan Tergugat, sehingga tidak lagi pantas untuk bercerai, namun sebaliknya Penggugat dan Tergugat seharusnya tinggal menikmati hari tua serta bahagia bersama anak dan cucu Penggugat dan Tergugat;
7. Bahwa benar tujuan dari sebuah perkawinan adalah untuk membentuk kehidupan rumah tangga yang bahagia, rukun, dan harmonis, melahirkan keturunan dan membesarkannya secara bersama-sama, mengenai dalil Penggugat tersebut Tergugat *telah melakukannya dengan sepenuh hati merawat dan membesarkan anak-anak dari Penggugat dan Tergugat hingga dewasa dan ke 3 (tiga) anaknya sudah menikah dan Penggugat dan Tergugat telah mempunyai cucu*, sedangkan apa yang didalilkan Penggugat pada poin 4, yang mengatakan namun pada kenyataan semua mimpi tersebut tidak dapat terwujud karena hubungan antara Penggugat dan Tergugat yang tidak lagi harmonis adalah *dalil yang tidak benar dan terkesan mengada-ada* karena bagaimana mungkin Tergugat yang merupakan seorang isteri dan sekaligus ibu dari anak-anak Tergugat dan Penggugat tidak membuat situasi dalam rumah menjadi tidak menyenangkan bagi anak-anaknya tersebut, padahal Tergugat telah memberikan sepenuhnya kasih sayang kepada Penggugat akan tetapi Penggugat tidak menyadarinya sehingga mengatakan hubungan tidak lagi harmonis, dan dalil diatas sengaja dibuat-buat oleh Penggugat agar bisa bercerai dari Tergugat;;
8. Bahwa dalil Gugatan Penggugat pada poin 5 yang menyatakan seluruh pengorbanan dan kesetiaan yang Penggugat berikan selama ini sama

Halaman 6 dari 12 Halaman Putusan Nomor 216/Pdt/2019/PTMDN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sekali tidak dihargai oleh Tergugat dimana hubungan rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat lebih sering diwarnai dengan pertengkaran, cekcok, dan kesedihan di pihak Penggugat adalah *dalil yang tidak benar serta mengada-ada* karena sampai saat ini Tergugat tetap menghargai dan setia kepada Penggugat dalam membina rumah tangga, sehingga Tergugat sangat kaget karena menerima surat gugatan cerai dari Penggugat melalui Pengadilan Negeri Medan, hal ini membuat Tergugat merasa sedih dan tidak menyetujui gugatan cerai yang diajukan oleh Penggugat tersebut, dan seandainya pun ada masalah pertengkaran dan percekocokan antara Penggugat dan Tergugat, Tergugat selalu mengalah dan mencoba mendinginkan suasana dan bisa berbicara baik-baik;

9. Bahwa dalil Gugatan Penggugat pada poin 8 dan 9 yang menyatakan diantara Penggugat dan Tergugat telah terjadi pertengkaran yang terus menerus sehingga tidak ada lagi harapan rukun lagi adalah *dalil yang keliru dan mengada-ada serta tidak berdasar* karena sejauh ini rumah tangga Penggugat dan Tergugat baik-baik saja dan tidak ada percekocokan yang terus menerus, dimana terbukti dari hasil perkawinan antara Penggugat dan Tergugat telah dikarunai 3 (tiga) orang anak yang sudah dewasa dan bahkan Penggugat dan Tergugat telah mempunyai cucu dari anak Penggugat dan Tergugat, sehingga tidak beralasan hukum Penggugat untuk mengajukan gugatan perceraian terhadap Tergugat;
10. Bahwa dalil Gugatan Penggugat pada poin 10 yang menyatakan pertengkaran atau percekocokan diantara Penggugat dan Tergugat tidak dapat diperdamaikan lagi adalah *dalil yang tidak benar dan mengada-ada*, karena memang diantara Penggugat dan Tergugat tidak ada masalah yang serius dan tidak pernah dibicarakan, dan Tergugat sampai saat ini masih sayang dan cinta kepada Penggugat, dan Tergugat tidak menginginkan bercerai dari Penggugat, walaupun Penggugat menyakiti hati Tergugat dengan mengajukan Gugatan Perceraian ini, namun Tergugat tetap mempertahankan bahtera rumah tangga demi menjaga nama baik dan masa depan anak-anak Penggugat dan Tergugat, dan dari lubuk hati yang paling dalam Tergugat tidak pernah menginginkan perceraian ini, Tergugat senantiasa berusaha memaafkan Penggugat dan masih ingin mempertahankan keutuhan bahtera rumah tangga Penggugat dan Tergugat, sehingga apa yang didalilkan Penggugat yang mengutip Pasal 39 ayat (2) huruf f Undang-undang Perkawinan Jo. Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 yang dijadikan Penggugat

Halaman 7 dari 12 Halaman Putusan Nomor 216/Pdt/2019/PTMDN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



sebagai dasar hukum untuk mengajukan cerai terhadap Tergugat dalam perkara aquo adalah dalil yang tidak relevan, oleh sebab itu cukup beralasan hukum untuk ditolak oleh Yang Terhormat Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara a quo;

11. Bahwa tidak tepat dan keliru jalan yang ditempuh oleh Penggugat, *dimana diusia tua/senja Penggugat* mengajukan gugatan cerai terhadap Tergugat, yang seharusnya Penggugat dan Tergugat menikmati indahnya hidup bahagia bersama-sama keluarga, anak dan cucu-cucu Tergugat dan Penggugat, apalagi didalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak ada percekcoan yang terus menerus yang dapat dijadikan alasan untuk bercerai;
12. Bahwa Penggugat telah keliru pada dalil Gugatannya pada poin 12 yang mana Penggugat mengajukan gugatan cerai sekaligus pembagian harta bersama (harta gono gini) adalah dalil yang salah dan keliru, dimana yang walaupun secara undang-undang tidak dilarang namun menurut kebiasaan dalam pemeriksaan gugatan perceraian oleh Pengadilan, dan untuk mempermudah pemeriksaan gugatan cerai, maka gugatan pembagian harta gono gini sebaiknya diajukan melalui gugatan tersendiri setelah gugatan perkara cerai memperoleh kekuatan hukum tetap, sehingga dalam kaitannya dengan Perkara aquo Tergugat menduga ada pihak ketiga *atau niat terselubung Penggugat yang menginginkan perceraian diantara Penggugat dan Tergugat segera tercapai*, yang walaupun diantara Penggugat dan Tergugat tidak ada percekcoan/pertengkaran, namun Penggugat tetap mengajukan gugatan cerai terhadap Tergugat, sehingga dapat memperoleh harta gono gini Penggugat dan Tergugat, oleh sebab itu cukup beralasan bagi Majelis Hakim Yang Terhormat memeriksa serta mengadili perkara a quo untuk menolak Gugatan Penggugat untuk seluruhnya, karena tidak beralasan hukum.
13. Bahwa Tergugat menduga alasan gugatan Penggugat sengaja dibuat dan dicari, dengan maksud agar dibagi harta gono gini dan Penggugat bisa bebas dan bisa kawin lagi cari wanita yang lebih muda, padahal tidak ada masalah dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat.
14. Bahwa berdasarkan hal-hal yang Tergugat uraikan diatas maka perkawinan diantara Penggugat dan Tergugat *masih sangat patut untuk dipertahankan*, karena tidak terbukti ada pertengkaran secara terus menerus sebagaimana Pasal 19 huruf a s/d f PP nomor 9 tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 tentang



Perkawinan, dan dari lubuk hati Tergugat yang paling dalam, Tergugat tidak ingin bercerai dengan Penggugat. Oleh karena sedikit perselisihan yang ada antara Penggugat dan Tergugat masih dapat diselesaikan dengan baik, mengingat sudah sekian lama membina rumah tangga dan membesarkan anak-anak Penggugat dan Tergugat yang kini sudah dewasa dan juga umur Penggugat dan Tergugat sudah memasuki usia tua, telah mempunyai cucu dari anak-anak Penggugat dan Tergugat, sehingga tidak tepat mengambil jalan perceraian antara Penggugat dan Tergugat;

Menimbang, bahwa atas gugatan tersebut Pengadilan Negeri Medan telah menjatuhkan putusan Nomor 418/Pdt.G/2018/PN Mdn tanggal 16 Januari 2019 dengan amar sebagai berikut:

Dalam Eksepsi :

- Menyatakan Eksepsi Tergugat tidak dapat diterima

Dalam Pokok Perkara:

- Menolak Gugatan Penggugat seluruhnya.
- Menghukum Penggugat membayar Ongkos Perkara sebesar Rp. 1.086.000, (satu juta delapan puluh enam ribu rupiah).

Menimbang, bahwa Relaas Pemberitahuan isi Putusan Pengadilan Negeri Medan yang disampaikan Kepada Kuasa Hukum Tergugat pada hari Jumat tanggal 1 Februari 2019 dan kepada Kuasa Hukum Penggugat pada hari Senin tanggal 11 Februari 2019;

Menimbang, bahwa berdasarkan Akte Permohonan Banding yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Medan, yang menerangkan bahwa Kuasa Hukum Pembanding semula Penggugat, pada tanggal 12 Februari 2019, telah mengajukan permohonan banding terhadap putusan Pengadilan Negeri Medan Nomor 418/Pdt.G/2018/PN Mdn tanggal 16 Januari 2019, dan permohonan banding tersebut telah diberitahukan kepada Kuasa Hukum Terbanding semula Tergugat tanggal 25 Februari 2019;

Menimbang, bahwa Kuasa Hukum Pembanding semula Penggugat, telah menyerahkan memori bandingnya pada tanggal 14 Februari 2019, yang diterima dikepaniteraan Pengadilan Negeri Medan tanggal 12 Februari 2019, memori banding tersebut telah diberitahukan dan diserahkan kepada Kuasa Hukum Terbanding semula Tergugat tanggal 25 Februari 2019;

Menimbang, bahwa Kuasa Hukum Terbanding semula Tergugat telah menyerahkan kontra memori bandingnya pada tanggal 25 Maret 2019, yang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diterima dikepaniteraan Pengadilan Negeri Medan tanggal 26 Maret 2019, kontra memori banding tersebut telah diberitahukan dan diserahkan kepada Kuasa Hukum Pembanding semula Penggugat tanggal 4 April 2019;

Menimbang, bahwa Relas Pemberitahuan Untuk Melihat, Membaca dan Memeriksa Berkas Perkara Pengadilan Negeri Medan, yang disampaikan kepada Kuasa Hukum Pembanding semula Penggugat, tanggal 4 April 2019, kepada Kuasa Hukum Terbanding semula Tergugat tanggal 4 April 2019, yang menerangkan bahwa dalam tenggang waktu 14 (empat belas) hari setelah tanggal pemberitahuan tersebut kepada kedua belah pihak berperkara telah diberi kesempatan untuk memeriksa dan mempelajari berkas perkara tersebut sebelum dikirim ke Pengadilan Tinggi;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM;

Menimbang, bahwa permohonan banding dari Kuasa Hukum Pembanding semula Penggugat, telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut tata cara serta memenuhi persyaratan yang telah ditentukan oleh Undang-Undang oleh karena itu permohonan banding tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa Hakim Tingkat Banding setelah membaca dengan seksama Memori Banding yang diajukan oleh Kuasa Hukum Pembanding semula Penggugat tertanggal 14 Februari 2019, ternyata tidak ada memuat hal-hal baru yang dapat membatalkan putusan Pengadilan Tingkat Pertama, melainkan hanya merupakan pengulangan atas hal-hal yang sudah dikemukakan dalam jawa-menjawab atau pada kesimpulan masing-masing pihak, yang satu dan lainnya sudah dipertimbangkan oleh Hakim Tingkat Pertama dengan tepat dan benar, dan Hakim Tingkat Banding dapat menyetujui pertimbangan hukum dan amar Putusan Pengadilan Tingkat Pertama tersebut, oleh karenanya Memori Banding tersebut tidak perlu dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa terhadap Kontra Memori Banding dari Kuasa Hukum Terbanding semula Tergugat tertanggal 25 Maret 2019 telah mengajukan Kontra Memori Banding yang pokoknya memohon agar Hakim Tingkat Banding dapat menguatkan putusan Pengadilan Tingkat Pertama tersebut;

Menimbang, bahwa setelah Pengadilan Tinggi membaca, meneliti dan mempelajari dengan seksama berkas perkara dan surat-surat yang berhubungan dengan perkara ini, Putusan Pengadilan Neg

Halaman 10 dari 12 Halaman Putusan Nomor 216/Pdt/2019/PTMDN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

418/Pdt.G/2018/PN Mdn tanggal 16 Januari 2019, Memori Banding yang diajukan oleh Kuasa Hukum Pembanding semula Penggugat tertanggal 14 Februari 2019, serta Kontra Memori Banding yang diajukan

Terbanding semula Tergugat tertanggal 25 Maret 2019, Hakim Tingkat Banding berpendapat bahwa alasan dan pertimbangan hukum yang telah diambil oleh Hakim Tingkat Pertama dalam putusannya berkenaan dengan hal-hal yang disengketakan oleh kedua belah pihak, telah tepat dan benar menurut hukum, maka Hakim Tingkat Banding mengambil alih alasan dan pertimbangan hukum Hakim Tingkat Pertama yang dipandang sudah tepat, benar dan beralasan menurut hukum tersebut dan menjadikannya sebagai alasan dan pertimbangannya sendiri dalam mengadili perkara ini ditingkat banding;

Menimbang, bahwa dari uraian tersebut diatas, maka Putusan Pengadilan Negeri Medan Nomor 418/Pdt.G/2018/PN Mdn tanggal 16 Januari 2019, dapat dipertahankan dan harus dikuatkan sebagaimana amar selengkapannya dibawah ini;

Menimbang, bahwa oleh karena Pembanding semula Penggugat, tetap dipihak yang kalah, maka dihukum untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat pengadilan;

Memperhatikan ketentuan Pasal 149 ayat (1) R.Bg, jo. Undang-undang No. 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan jo. Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, serta ketentuan hukum lain yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI:

- Menerima permohonan banding dari Kuasa Hukum Pembanding semula Penggugat;
- Menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Medan Nomor 418/Pdt.G/2018/PN Mdn tanggal 16 Januari 2019, yang dimohonkan banding tersebut;
- Menghukum Pembanding semula Penggugat, untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat pengadilan, pada tingkat banding ditetapkan sejumlah Rp150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah);

Demikian diputus dalam rapat musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Medan pada hari Rabu tanggal 31 Juli 2019 oleh kami : H. AliNafiah Dalimunthe, S.H., M.M., M.H. selaku Hakim Ketua, Binsar Siregar, S.H., M.Hum. dan H.Ahmad Ardianda Patria, S.H., M.Hum. masing-masing selaku Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada

Halaman 11 dari 12 Halaman Putusan Nomor 216/Pdt/2019/PTMDN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

hari Rabu tanggal 14 Agustus 2019, oleh Hakim Ketua dengan didampingi Para Hakim Anggota serta dibantu oleh Zainal Pohan, S.H.,M.H. selaku Panitera Pengganti pada Pengadilan Tinggi Medan, tanpa dihadiri oleh kedua belah pihak berperkara maupun Kuasa Hukumnya;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

TTD.

TTD.

Binsar Siregar,S.H.,M.Hum.

H.Ali Nafiah Dalimunthe,S.H.,M.M.,M.H.

TTD.

H.Ahmad Ardianda Patria,S.H.,M.Hum.

Panitera Pengganti,

TTD.

Zainal Pohan, S.H.,M.H.

Perincian Biaya :

- Meterai.....Rp. 6.000,-
- Redaksi.....Rp. 10.000,-
- Pemberkasan Rp134.000,-

Jumlah Rp150.000.-(seratus lima puluh ribu rupiah).